

## PERUBAHAN KEDUA -- TIM PEGGERAK PKK -- MASA BAKTI 2025 - 2029

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0090, 10 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029

ABSTRAK : - Sesuai bab III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk mendukung kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat telah diterbitkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0002 Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025- 2029. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua atas lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 -2030.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PerpresbNo. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Kepmendagri No. 1 Tahun 2013; Kepmendagri No. 411.4-4946 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 6 Tahun 2024; Kepgub No. 757 Tahun 2022; Kepgub No. 748 Tahun 2024; Kepgub No. 750 Tahun 2024; Kep.Ketua TP PKK Kota Jakarta Barat No. 04/KEP/PKK.Kota/XI/2025.

- Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0090 Tahun 2025 menetapkan Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025–2029. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan susunan keanggotaan dan struktur TP PKK agar lebih efektif mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Jakarta Barat.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 27 November 2025  
- Perubahan dilakukan untuk penyempurnaan susunan dan struktur TP PKK  
- Hanya mengubah lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025.  
- Masa bakti tetap 2025–2029.  
- Penyesuaian dilakukan agar program PKK lebih selaras dengan kebijakan pemerintah daerah  
- Lampiran hasil perubahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan.  
- Lamp : 7 hlm

